

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian hukum terhadap pencurian aset atau BMD adalah dengan cara mengusulkan penghapusan barang yang dicuri tersebut kepada kepala daerah yakni Gubernur/Bupati/Walikota. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan kepala daerah maka pengelola barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. Dalam permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan karena kecurian harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepolisian dan, surat keterangan dari pengguna barang/kuasa barang pengguna barang.
2. Upaya menanggulangi tindak pidana pencurian yaitu pertama upaya pre-emptif, yaitu himbauan kepada masyarakat, menanamkan nilai norma yang baik. Kemudian ada upaya preventif (pencegahan) yaitu memberikan penyuluhan hukum, melakukan patrol rutin, serta melaksanakan kegiatan bersama masyarakat. Upaya terakhir adalah upaya represif (penindakan) yaitu upaya menindak lanjuti setiap laporan tindak pidana yang dilaporkan kepada Kepolisian Resor Payakumbuh. Hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian yaitu kurangnya sarana dan prasana yang mendukung tugas dan fungsi

sebagai Kepolisian, sumber daya manusia (SDM) Personel yang kurang terlatih dan berpengalaman. Kemudian hambatan eksternal yaitu pelaku melarikan diri, kesediaan menjadi saksi yang minim, pelaku susah ditemukan, sulitnya menemukan barang bukti. Belum tercapainya pemerintahan yang baik atau birokrasi yang baik (*Good Governance*) secara optimal

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepolisian diharapkan dapat melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian barang milik negara dengan melibatkan banyak pihak yang terdiri dari pihak instansi pemerintahan, pihak masyarakat, maupun pihak terkait lainnya agar upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dapat berjalan dengan baik dan benar.
2. Diharapkan agar pihak kepolisian juga meningkatkan kualitas personel terutama bagi anggota muda atau anggota baru agar tidak bingung dalam menghadapi permasalahan dilapangan.
3. Diharapkan seluruh instansi agar bersama-sama menjadikan Indonesia menjadi negara yang tertib hukum dengan cara mewujudkan sistem (*Good Governance*).